

ANALISIS GAP PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERKELANJUTAN PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA

(PLANNING GAP ANALYSIS OF THE PHYSICAL SAF FOR SUSTAINABLE ECONOMIC INFRASTRUCTURE PROVISION ASSIGNMENT IN 34 PROVINCES IN INDONESIA)

Andi Setyo Pambudi

Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Mahasiswa S3 Program Studi Manajemen
Berkelanjutan, Perbanas Institut
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia Budi,
Kota Jakarta Selatan
Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

Diterima: 22 Oktober 2023; Direvisi: 15 November 2024; Disetujui: 9 Desember 2024

ABSTRAK

Pembangunan penyediaan infrastruktur ekonomi di daerah melalui dana transfer adalah hal yang menarik diulas lebih jauh dari sisi perencanaan. Prioritas bagi pemerintah pusat dan prioritas bagi pemerintah daerah perlu menemukan titik temu untuk mencapai keselarasan dan efektivitas pembangunan dilapangan. Analisis melalui mekanisme evaluasi dokumen perencanaan pusat-daerah dalam lingkup dana transfer dapat menilai seberapa sinkronnya menu Dana Alokasi Khusus Fisik di daerah dalam menunjang program prioritasnya. Untuk menajamkan proses evaluasi sebagai bahan analisis, dipilih DAK Fisik Penugasan pada tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan. Tujuan analisis terkait DAK tematik PIEB adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, keterkaitan menu DAK Fisik pada pembangunan daerah, khususnya DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB yang dirancang untuk mendukung pembangunan di daerah. Metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui *content analysis* dalam penelusuran prioritas daerah dalam RKPD 34 provinsi dan menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB TA 2021 dalam RKP. Telaah dan pembahasan tingkat perencanaan pada DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Tahun Anggaran 2021 membuktikan bahwa masih ada sebagian kebijakan DAK Fisik yang belum relevan dengan prioritas daerah baik untuk tema bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil Menengah dan Subbidang Lingkungan Hidup. Ini menggambarkan bahwa, pemerintah pusat dan daerah dalam internalisasi kebijakan sistem perencanaan pembangunan masih belum terlaksana secara optimal. Masih banyak menu DAK Fisik yang belum direspons dengan kegiatan yang terkait dalam perencanaan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi teknis yang efektif kedepan agar pembangunan dengan dana transfer berdampak lebih tepat sasaran pada kualitas implementasinya.

Kata kunci: DAK; Lingkungan; Perencanaan; PIEB

ABSTRACT

The provision of economic infrastructure in regions through transfer funding presents an intriguing subject for further exploration from a planning standpoint. Priorities for the central and local governments need to find common ground to achieve harmony and effectiveness of development in the field. Analysis through the central-regional planning document evaluation mechanism within the scope of transfer funds can assess how synchronously the Physical Special Allocation Fund (SAF) menu supports priority programs in the regions. The Physical SAF was selected to sharpen the evaluation process as material for analysis, particularly the Sustainable Economic

Infrastructure Provision (SEIP) Theme. The research related to the SAF of SEIP Thematic aims to identify the linkages between the work plan documents of the Central and Regional Governments and the relevance of the physical SAF menu to regional development, especially the physical SAF of SEIP Thematic Assignments designed to support regional development. The analytical method uses a quantitative approach, carried out through content analysis in tracing regional priorities in the RGWP of 34 provinces and the Physical SAF of SEIP Assignment FY 2021 menu in the GWP. The results of the research and discussion of the planning level in the Physical SAF of SEIP Thematic Assignments for 2021 show that there are still some Physical SAF policies that are not yet relevant to regional priorities, both for the themes of the Tourism, Roads, Small, and Medium Industry and the Environment sub-sectors. This indicates that the internalization of policy within the development planning system between the central and regional governments has not yet been fully optimized. Many Physical SAF menus have not been responded to by activities related to provincial government planning. Therefore, practical technical recommendations are needed in the future so that development with transfer funds has a more targeted impact on the quality of its implementation.

Keywords: SAF; Environment; Planning; SEIP

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan yang baik berdampak pada keberhasilan tujuan pembangunan suatu negara yang tercapai dengan optimal, sesuai dengan yang diinginkan. Pembangunan nasional didapatkan dari hasil agregasi pembangunan di tingkat daerah dan pada dasarnya merupakan wadah bagi akumulasi program-program pembangunan (Nazarudin, 2015). Di sisi lain, pembangunan daerah dimulai dari koordinasi perencanaan secara akurat dan profesional, serta dilaksanakan dengan terencana dan sinergi untuk mendukung pembangunan nasional dan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutannya (Abbas, 2020; Harrison, 2020; Pambudi, 2020a; GoI, 2014). Kendala utama pada perencanaan pembangunan daerah selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan *top-down*, dengan paradigma yang masih satu sisi dan dalam perencanaan pembangunan daerahnya kurang memperhatikan isu-isu strategis. (Pambudi *et al.*, 2022; Aziz *et al.*, 2013). Di samping itu, kebutuhan dan kondisi riil suatu daerah harus tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk yang dibiayai oleh pemerintah pusat (Pambudi, 2020b; Setianingsih *et al.*, 2015).

Sinkronisasi perencanaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan memerlukan proses pengintegrasian, penyesuaian dan penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui dokumen perencanaan. Kondisi tersebut selaras dengan tujuan dari SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang menjamin adanya keterpaduan, sinergi, dan sinkronisasi antardaerah, antarwaktu, antarruang, antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah (Pambudi & Sitorus, 2021; GoI, 2004). Lemahnya koordinasi perencanaan (vertikal maupun horizontal) mengakibatkan kurangnya kekuatan pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan, yang biasanya diawali dengan inkonsistensi dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (Abbas, 2020; Volkery *et al.*, 2006). Indikator kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan biasanya ditandai dengan rendahnya tingkat komunikasi dalam proses koordinasi perencanaan, serta rendahnya tingkat kesadaran antara pelaksana dan koordinator (Abbas, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terpadu, dan terarah untuk mengikuti pertumbuhan wilayah dan mewujudkan masyarakat yang adil (Fadlina *et al.*, 2013).

Kebijakan suatu negara dapat dikatakan efektif jika pelaksanaannya memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, atau dapat dikatakan manusia-manusia yang tergabung dalam masyarakat, yang tindakan atau perbuatannya sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah atau negara. Maka dari itu, perlu dipastikan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif, melalui rancangan program yang memadai dan penataan proses implementasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program-program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan menjadi urusan


daerah (Pambudi & Putri, 2022). Berdasarkan berbagai penelitian, di antara banyaknya jenis dana transfer saat ini, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu DAK (Juanda & Handa, 2017). Anggaran DAK dimaksudkan digunakan untuk kegiatan peningkatan kinerja daerah, penanaman modal jangka pendek dan jangka panjang, serta perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas nasional, mempunyai jangka waktu ekonomis yang panjang, serta merupakan bagian dari kategori pengeluaran Belanja Modal (Sukarna *et al.*, 2012; Sadrina & Putri, 2019).

Penyelenggaraan penyediaan infrastruktur ekonomi di daerah-daerah yang didanai DAK menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji, khususnya dari aspek perencanaan yang merupakan landasan untuk memberikan rekomendasi/saran perbaikan periode selanjutnya. Infrastruktur sendiri merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, yang harus dibangkitkan melalui upaya memikirkan kembali strategi yang dapat mendorong kemakmuran ekonomi dalam menghadapi isu-isu lokal dan global (Khoshnava *et al.*, 2019). Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia beberapa waktu terakhir merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing dan pemerataan dengan harapan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Ervianto, 2019).

Lebih mendalam, evaluasi terhadap sinkronisasi perencanaan perlu meninjau sejauh mana DAK Fisik menunjang program prioritas daerah melalui *desk analysis* ketimpangan/gap perencanaan antara pusat dan daerah, khususnya pada implementasi DAK Fisik Penugasan yang berfokus pada Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (PIEB). Berdasarkan peraturan, bidang DAK tahun 2021 meliputi 4 (empat) bidang, yaitu Pariwisata; Industri Kecil Menengah (IKM); Jalan serta Subbidang Lingkungan Hidup (GoI, 2020a; GoI, 2020b). Penulisan analisis tentang DAK tematik PIEB bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, relevansi/keterkaitan antara menu DAK Fisik dengan pembangunan daerah, serta mengidentifikasi seberapa besar relevansi menu DAK Fisik Penugasan PIEB tahun 2021 mendukung prioritas daerah. Manfaat dalam analisis ini adalah sebagai informasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk ke depan dapat merencanakan DAK yang adaptif yang mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah sekaligus pusat melalui penerapan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Baiknya sebuah perencanaan adalah yang dapat dilaksanakan serta memberi dampak optimal bagi masyarakat sebagai obyek pembangunan.

METODE

Metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui *content analysis* dengan penelusuran prioritas daerah dalam RKPD 34 provinsi dan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan PIEB TA 2021 dalam RKP. Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan di tingkat pusat (RKP) maupun daerah (RKPD), khususnya dari provinsi penerima alokasi DAK Fisik Penugasan PIEB tahun 2021. Untuk mencerminkan kondisi frekuensi populasi data, perlu dianalisis dan diolah dengan pendekatan preferensi proporsional. Efektivitas digambarkan melalui analisis (kesenjangan) *gap* antara perencanaan dan kesesuaian prioritas daerah. Melalui *content analysis*, kemudian menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan (Økland, 2015; Jeong & Song, 2014). Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan di tingkat pusat (RKP) dan daerah (RKPD). Analisis efektivitas turut memanfaatkan informasi anggaran untuk menilai keselarasan antara agenda pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Beberapa data alokasi anggaran DAK Fisik akan disandingkan dengan alokasi anggaran APBD untuk melihat sejauh mana Indeks Prioritas Daerah pada bidang DAK Fisik tertentu. Analisis-analisis ini juga menggunakan pendekatan spasial sebagai infografis analisis kewilayahan.




Gambar 1. Pendekatan Analisis *Gap* Perencanaan Pusat dan Daerah untuk Implementasi DAK Fisik Penugasan pada Tematik Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (PIEB) TA 2021
 Sumber: Hasil Analisis (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi kebijakan dalam proses perencanaan menjadi isu pokok dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan (Pambudi, 2022; Biggeri & Ferrannini, 2014). Dalam menyusun perencanaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai landasan hukum. Proses internalisasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan keterkaitan antara kebijakan pusat dan prioritas pembangunan di tingkat daerah. Dalam hal ini, analisis kesenjangan perencanaan ini menunjukkan sejauh mana kebijakan DAK diinternalisasikan dalam proses pembangunan daerah. Analisis dilakukan pada lingkup provinsi yang memperoleh alokasi DAK Fisik Penugasan pada tematik dimaksud terdiri dari Bidang Pariwisata (20 provinsi), Bidang IKM (32 provinsi), Bidang Jalan (31 provinsi), dan Subbidang Lingkungan Hidup (8 provinsi).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, mengalokasikan kebijakan tematik pada DAK Fisik Penugasan termasuk pada penyediaan infrastruktur perekonomian berkelanjutan bagi Bidang Pariwisata. Dituangkan secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021 menyebutkan bahwa Bidang Pariwisata mempunyai 5 (lima) menu kegiatan, antara lain: 1) Pembangunan Area Terbuka; 2) Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata; 3) Pembangunan *Track* Wisata Alam; 4) Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata; dan 5) Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata Pedesaan/Perkotaan. Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata TA 2021 juga memiliki rujukan lokasi prioritas, yaitu: 1) Termasuk ke dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Nasional, antara lain Wakatobi, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Likupang, Pulau Morotai, dan Tanjung Kelayang; 2) Revitalisasi Destinasi Bali berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; serta 3) Masuk dalam 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan yaitu Bukit Tinggi-Padang, Batam-Bintan, Sambas-Singkawang, Banyuwangi, Bandung-Halimun-Ciletuh, Toraja-Makassar-Selayar, Biak-Teluk Cendrawasih, dan Derawan-Berau.




Gambar 2. Peta Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata dengan Prioritas Daerah TA 2021
 Sumber: Hasil Analisis (2023)


Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan PIEB TA 2021 telah mengalokasikan 20 provinsi untuk Bidang Pariwisata. Berdasarkan analisis kesenjangan (gap) perencanaan terhadap isu kesesuaian menu DAK, dari 20 provinsi, terdapat 2 (dua) provinsi yang tidak memiliki program prioritas daerah yang relevan dengan menu DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang Pariwisata. Provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Barat dan Papua Barat yang merupakan provinsi yang masuk dalam kriteria lokasi penerima alokasi DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB TA 2021 Bidang Pariwisata. Sebanyak 15 provinsi telah 100 persen menyusun program prioritas pembangunan daerah di dalam dokumen perencanaannya yang relevan dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Pariwisata diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, dan Maluku Utara. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara, NTT, dan Papua hanya memiliki kesesuaian 40 persen. Berdasarkan hasil analisis *gap*, dari 20 provinsi, keragaman tingkat kesesuaian menu terhadap prioritas daerah ditunjukkan dalam Gambar 2. dimana provinsi yang memiliki kesesuaian keseluruhan sebesar 75 persen, kesesuaian sebagian sebesar 15 persen, dan ketidaksesuaian sebesar 10 persen.

Berdasarkan hasil analisis *gap* pada tingkat rincian menu DAK Penugasan Tematik PIEB TA 2021, terdapat keragaman hasil yang menunjukkan kesesuaian menu dengan prioritas daerah dalam RKPD 2021 diantaranya menu kegiatan Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata memiliki tingkat kesesuaiannya sebesar 90 persen, Pembangunan Kawasan Dermaga Pariwisata tingkat kesesuaiannya sebesar 75 persen, Pembangunan Area Terbuka tingkat kesesuaiannya sebesar 80 persen, Pembangunan *Track* Wisata Alam tingkat kesesuaiannya sebesar 75 persen, dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata Pedesaan/Perkotaan tingkat kesesuaiannya sebesar 85 persen. Pembangunan Amenitas

Kawasan Pariwisata memiliki tingkat kesesuaian yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan isu pembangunan amenitas kawasan pariwisata menjadi pilihan sebagai program prioritas di daerah.



Gambar 3. Persentase Kesesuaian Daerah terhadap DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata TA 2021
 Sumber: Hasil Analisis, 2023




Gambar 4. Tingkat Kesesuaian Menu DAK dengan Prioritas Daerah pada DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata TA 2021
 Sumber: Hasil Analisis (2023)

Terdapat 2 (dua) menu kegiatan pada Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), meliputi Revitalisasi dan Pembangunan Sentra IKM. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang IKM tersebut diprioritaskan untuk dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu, antara lain: 1) Lokasi 10 Destinasi Pariwisata; 2) Lokasi sentra IKM/ sektor IKM yang terimbas pandemi COVID-19; 3) Daerah yang bersumber dari analisis pengembangan IKM dan perwilayahan industri dari Kementerian Perindustrian, kawasan pada 27 Kawasan Industri (KI) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi 9 KI Prioritas/*Major Project* dan 18 KI Pengembangan, serta wilayah yang berbatasan langsung; 4) Wilayah percepatan pembangunan

Andi Setyo Pambudi


ekonomi kawasan; 5) Daerah yang ditetapkan sebagai daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T); 6) Daerah Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) pada bidang industri; dan 7) Lokasi pencapaian target revitalisasi dan pembangunan DAK Fisik Bidang IKM pada periode lalu.

Di tahun 2021, semua wilayah menerima anggaran untuk DAK Penugasan Tematik PIEB untuk Bidang IKM, terkecuali pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Analisis *gap* perencanaan dilakukan pada 32 provinsi penerima DAK Penugasan Tematik PIEB pada Bidang IKM. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB pada Bidang IKM belum sesuai (tingkat kesesuaian 0 persen) dengan prioritas daerah di 4 (empat) provinsi, seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada provinsi lainnya memiliki tingkat kesesuaian 100 persen yang artinya menu kegiatan revitalisasi dan pembangunan sentra IKM termuat ke dalam dokumen perencanaannya. Provinsi tersebut meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Papua Barat, dan Papua.



Gambar 5. Peta Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan Bidang IKM dengan Prioritas Daerah TA 2021
Sumber: Hasil Analisis (2023)

Hasil telaah proporsi menunjukkan sebanyak 87 persen daerah sesuai dengan menu kegiatan pada DAK Fisik Penugasan pada Tematik PIEB di Bidang IKM, sedangkan 13 persen lainnya tidak menunjukkan kesesuaian. Kondisi tersebut mengindikasikan kesesuaian daerah sebanyak 87 persen menu kegiatan revitalisasi dan pembangunan sentra IKM sudah termuat pada RKPD Tahun 2021. Kemudian apabila ditinjau lebih dalam pada setiap menu kegiatan, 88 persen dari menu kegiatan revitalisasi dan pembangunan sentra IKM sudah selaras dengan prioritas daerah pada dokumen perencanaan, terutama RKPD tahun 2021.



Sumber: Hasil Analisis (2023)


Dana Alokasi Khusus Penugasan pada Bidang Jalan memiliki 2 (dua) menu kegiatan, yaitu Penanganan Jalan dan Penanganan Jembatan. Lokasi prioritas DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan dengan Tematik PIEB ditujukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), serta Kawasan Industri (KI). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) Tahun 2010–2025 yang mencakup 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menetapkan lokasi-lokasi yang menjadi fokus pengembangan KPPN. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang di dalam lampirannya mencantumkan 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2016, yang mencantumkan 10 KEK, memberikan pedoman sasaran lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lokasi sasaran KI diarahkan menyesuaikan dengan peraturan kementerian yang membina sektor industri, dengan fokus pada pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Regulasi pembangunan sentra IKM periode 2020-2024 bertujuan agar pembangunan industri lebih merata di luar Pulau Jawa. Strategi utamanya meliputi pembangunan 30 Sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan harapan terwujudnya pertumbuhan IKM di sentra tersebut serta tercapainya peningkatan lapangan pekerjaan.

Analisis *gap* perencanaan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang Jalan Tahun 2021 hanya dilakukan di 31 provinsi. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan PIEB Bidang Jalan Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh daerah kecuali pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menu kegiatan DAK Penugasan Fisik Bidang Jalan yang tidak sesuai dengan prioritas daerah dalam RKPD tahun 2021 terdapat di 1 (satu) dari 31 (tiga puluh satu) provinsi, berdasarkan hasil *gap analysis*. Provinsi tersebut yaitu Kalimantan Utara.


Selanjutnya, terdapat 4 (empat) provinsi yang tingkat kesesuaiannya 50 persen atau hanya 1 (satu) menu kegiatannya yang sesuai dengan prioritas daerahnya. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi lainnya memiliki tingkat kesesuaian 100 persen atau 2 (dua) menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Jalan sudah selaras dengan prioritas daerahnya. Provinsi tersebut adalah Aceh, Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,

Andi Setyo Pambudi

Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.




Gambar 8. Peta Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan dengan Prioritas Daerah TA 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: Hasil Analisis (2023)

Hasil telaah menunjukkan preferensi kesesuaian antara daerah dengan menu DAK Fisik Penugasan pada Tematik PIEB di Bidang Jalan untuk Tahun Anggaran 2021 memiliki 3 keragaman diantaranya daerah yang memiliki kesesuaian keseluruhan dengan menu DAK sebesar 84 persen, kesesuaian sebagian 13 persen dan tidak sesuai dengan menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Jalan TA 2021 sebesar 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian menu DAK dengan prioritas daerah namun sebagian besar menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Jalan TA 2021 sesuai dengan prioritas daerah khususnya pada daerah yang memperoleh alokasi anggaran DAK. Hasil analisis *gap* ini juga mengidentifikasi tingkat kesesuaian pada setiap menu DAK Fisik Penugasan Tematik Bidang Jalan bahwa pada menu penanganan jalan, tingkat kesesuaian menu tersebut dengan prioritas daerah sebesar 97 persen, sedangkan tingkat kesesuaian menu penanganan jembatan sebesar 84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menu penanganan jalan lebih diprioritaskan oleh daerah dalam RKPD 2021 dibandingkan dengan menu penanganan jembatan.

Pada Bidang Lingkungan Hidup, Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Tematik PIEB (LH) hanya memiliki 1 (satu) menu kegiatan yaitu pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung. Kriteria lokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup meliputi: 1) Merupakan daerah yang mempunyai komitmen dan *progress* baik terkait pengelolaan sampah, namun masih rendah dalam hal persentase kapasitas operasional pengelolaan sampah; 2) Merupakan Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Neraca Pengelolaan Sampah; 3) *Venue* PON Papua Tahun 2021 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan 4) Merupakan daerah yang termasuk kawasan destinasi wisata prioritas.



Gambar 11. Peta Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan Subbidang LH dengan Prioritas Daerah TA 2021
 Sumber: Hasil Analisis (2023)

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Tematik PIEB Subbidang LH TA 2021 hanya dialokasikan pada daerah di 8 (delapan) provinsi diantaranya Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil analisis *gap* perencanaan pada delapan provinsi tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 4 provinsi dimana prioritas daerahnya sesuai dengan menu DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH dan terdapat 4 provinsi dimana prioritas daerahnya tidak sesuai dengan menu DAK Fisik. Empat provinsi yang memiliki prioritas daerah yang relevan dengan menu diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Sementara itu, ada 4 provinsi lainnya yang tidak memiliki prioritas daerah bidang Lingkungan Hidup diantaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil data dan analisis, proporsi daerah yang memiliki prioritas pembangunan yang relevan secara keseluruhan dengan menu DAK Penugasan Tematik PIEB subbidang LH hanya sebesar 50 persen sedangkan yang tidak relevan secara keseluruhan 50 persen.

<p>A 3D pie chart illustrating regional suitability. The chart is divided into three segments: a blue segment representing 'Kesesuaian Seluruhnya' (50%), a red segment representing 'Tidak Sesuai' (50%), and a very thin orange segment representing 'Kesesuaian Sebagian' (0%). A legend below the chart identifies the colors: blue for 'Kesesuaian Seluruhnya', orange for 'Kesesuaian Sebagian', and red for 'Tidak Sesuai'.</p>	<p>A 3D pie chart showing menu suitability. The chart is split into two equal halves: a blue half representing 'Sesuai Prioritas Daerah' (50%) and a red half representing 'Belum Sesuai Prioritas Daerah' (50%). A legend below the chart identifies the colors: blue for 'Sesuai Prioritas Daerah' and red for 'Belum Sesuai Prioritas Daerah'.</p>
<p>Gambar 12. Persentase Kesesuaian Daerah terhadap DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH TA 2021</p>	<p>Gambar 13. Tingkat Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH dengan Prioritas Daerah TA 2021</p>

Sumber: Hasil Analisis (2023)

Hasil analisis data terkait tingkat keterkaitan perencanaan pembangunan pada DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan DAK Fisik yang belum relevan dengan prioritas daerah baik untuk tema bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil Menengah dan Subbidang Lingkungan Hidup. Hal ini menggambarkan belum optimalnya internalisasi kebijakan sistem perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang terkait DAK memiliki beberapa tantangan, antara lain: 1) Perbedaan dalam tugas, pokok, dan fungsi perencana pembangunan pada satuan kerja yang dikoordinasikan; 2) Kepemimpinan serta pembagian pekerjaan dalam proses koordinasi terkait perencanaan pembangunan; 3) Kurang terlembaganya struktur organisasi sesuai dengan garis komando; dan 4) Belum adanya sinkronisasi antara mekanisme dan prosedur kerja pada setiap unit kerja dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Berbasis kondisi tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pengembangan model koordinasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional di masa depan.

Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah masih belum optimal, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, tantangan utama yang dihadapi meliputi kesenjangan antara tugas, pokok, dan fungsi, mekanisme dan prosedur, serta struktur organisasi dimana seringkali menimbulkan perdebatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, proses koordinasi seringkali tidak direncanakan dengan baik pada tingkat makro, serta kurang transparansi, serta mekanisme dan prosedur belum sesuai dengan persyaratan administrator. Selain itu, masalah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi seharusnya dilaksanakan secara prosedural, hal ini akibat kurang baiknya koordinasi terkait data dan informasi statistik. Secara horizontal, permasalahan seperti ketidakjelasan, inkonsistensi dan kesalahpahaman dalam koordinasi perencanaan muncul akibat belum jelasnya garis komando berdampak pada lemahnya kepemimpinan dan belum meratanya pembagian tugas. Kemudian, seringkali terjadi perubahan dalam pembagian kerja serta penyajian informasi dan data yang bergantung pada karakteristik kepemimpinan turut menghambat keterkaitan perencanaan pembangunan daerah berjalan optimal.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yaitu ketidaksinkronan penganggaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ialah, seperti belum memadainya kualitas dan kuantitas staf di bidang perencanaan dan penganggaran; restrukturisasi organisasi; penyesuaian kebijakan koordinasi dana transfer dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh berbagai kondisi; kebijakan strategis dari pemerintah daerah yang didanai APBD belum sejalan dengan target dan prioritas dana transfer; pengaruh kepentingan politik; serta secara internal memang karena kemampuan keuangan daerah itu sendiri yang tidak memadai.

KESIMPULAN

Dana Alokasi Khusus memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sehingga menjadikan dana tersebut salah satu sumber anggaran pembangunan di daerah dengan kontribusi cukup besar. Kontribusi DAK di daerah terlihat sejak tahap perencanaan. Hasil analisis gap perencanaan menunjukkan seberapa jauh kebijakan DAK diinternalisasikan dalam prioritas pembangunan di daerah serta tingkat keterkaitannya. Analisis dilakukan pada lingkup provinsi yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan pada tematik yang dimaksud meliputi Bidang Pariwisata (20 provinsi), Bidang IKM (32 provinsi), Bidang Jalan (31 provinsi) dan Subbidang Lingkungan Hidup (8 provinsi). Pada analisis tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 Bidang Pariwisata, dari 20 (dua puluh) provinsi, terdapat 2 (dua) provinsi yang tidak memiliki program prioritas daerah yang relevan dengan menu DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang Pariwisata yaitu Kalimantan Barat dan Papua Barat. Sebanyak 15 Provinsi telah 100 persen menyusun program prioritas pembangunan daerah di dalam dokumen perencanaannya yang relevan dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang Pariwisata. Dari 20 (dua puluh) provinsi, keragaman tingkat kesesuaian menu terhadap prioritas daerah ditemukan bahwa provinsi dengan kesesuaian secara keseluruhan sebanyak 75 persen, kesesuaian sebagian sebanyak 15 persen, serta tidak sesuai sebanyak 10 persen.

Pada analisis tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 Bidang Industri Kecil Menengah (IKM), hasil analisis menunjukkan bahwa menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB pada Bidang IKM belum sesuai (tingkat kesesuaian 0 persen) dengan prioritas daerah di 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pada Bidang IKM, ditemukan 87 persen daerah yang sesuai terhadap menu kegiatan DAK Fisik Tematik PIEB, sedangkan 13 persen daerah ditemukan tidak sesuai. Selain itu, pada setiap menu kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Sentra IKM, menunjukkan sebesar 88 persen telah sesuai dengan prioritas daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah.

Pada analisis tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 Bidang Jalan, menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) dari 31 (tiga puluh satu) provinsi yang menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Tematik Bidang Jalan tidak sesuai dengan prioritas daerahnya yaitu Kalimantan Utara. Preferensi keselarasan daerah dengan menu DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang Jalan TA 2021 memiliki 3 (tiga) keragaman, diantaranya daerah yang memiliki kesesuaian keseluruhan dengan menu DAK sebesar 84 persen, kesesuaian sebagian 13 persen dan tidak sesuai dengan menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Jalan TA 2021 sebesar 3 (tiga) persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian menu DAK dengan prioritas daerah namun sebagian besar menu DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Bidang Jalan TA 2021 sesuai dan relevan dengan prioritas daerah khususnya pada daerah yang memperoleh alokasi anggaran DAK.

Pada analisis tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 Subbidang Lingkungan Hidup (LH), Dana Alokasi Khusus hanya dialokasikan pada daerah di 8 (delapan) provinsi diantaranya Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Terdapat 4 provinsi dimana prioritas daerahnya sesuai dengan menu DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH dan terdapat 4 provinsi dimana prioritas daerahnya tidak sesuai dengan menu DAK Fisik. Proporsi daerah yang memiliki prioritas pembangunan yang relevan secara keseluruhan dengan menu DAK Penugasan PIEB subbidang Lingkungan Hidup hanya sebesar 50 persen sedangkan yang tidak relevan secara keseluruhan 50 persen.

Dalam konteks yang lebih umum, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis tingkat perencanaan DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021, diketahui bahwa masih ada sebagian kebijakan DAK Fisik yang belum relevan dengan prioritas daerah baik untuk tema bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil Menengah dan Subbidang Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan internalisasi kebijakan antara pusat dan daerah pada sistem perencanaan pembangunan. Masih banyak menu dan kegiatan DAK Fisik yang belum masuk dalam perencanaan pemerintah provinsi.

REKOMENDASI

Konsep penulisan proposal DAK dari daerah merupakan bentuk pelaksanaan proses *bottom-up* dalam perencanaan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat, baik dari segi jumlah maupun jenis DAK. Meskipun demikian pada kenyataannya bahwa kebijakan DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB TA 2021 belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai program prioritas daerah. Rekomendasi penting yang dapat diberikan untuk mengatasi kondisi ini adalah proses verifikasi usulan proposal kegiatan DAK Fisik dari daerah perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan prioritas daerahnya. Hal ini untuk dapat memastikan keberlanjutan program intervensi pemerintah pusat yang akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah stimulus yang bersifat sementara sehingga tema dan kegiatannya akan disesuaikan dengan prioritas nasional.

Dilihat dari sisi lain, penulis merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan seluruh perangkatnya yang terkait DAK Fisik untuk melaksanakan evaluasi *ex-ante* sejak tahap perencanaan pembangunan, baik di pusat dan daerah. Tindak lanjut dari evaluasi ini adalah pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi bersama pada DAK Fisik yang komprehensif. Perencanaan yang baik adalah yang mampu mempertimbangkan kelogisan pelaksanaan seperti medan yang sulit dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan. Hal yang tidak dapat diabaikan juga dalam jangka panjang adalah perlunya menata kembali *timeline* perencanaan pusat dan daerah dalam suatu regulasi untuk menghindari tidak sinkronnya

dokumen perencanaan yang dibuat, termasuk yang didanai dengan dana transfer seperti salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Amanna Gappa*, 28(1), 30-41. DOI: 10.20956/ag.v28i1.9840.
- Aziz, N. A., Supriyono, B., & Muluk, M. (2013). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Sistem Lunak (*Soft System*) (Studi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang). *E-Journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 1-15.
- Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). Opportunity Gap Analysis: Procedures and Methods for Applying the Capability Approach in Development Initiatives. *Journal of Human Development and Capabilities*, 15(1), 60–78. doi:10.1080/19452829.2013.837036.
- Ervianto, W. (2019). Pengelolaan Infrastruktur Berdasarkan Isu Berkelanjutan di Indonesia. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2, 574-581. Retrieved from <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/109>.
- Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 4(1), 43-57.
- GoI. (2020a). *Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020b). *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2004). *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Harrison, J. (2020). Seeing like a business: rethinking the role of business in regional development, planning and governance. *Territory, Politics, Governance*, 1–21. doi:10.1080/21622671.2020.1743201.
- Jeong, D.-H., & Song, M. (2014). Time gap analysis by the topic model-based temporal technique. *Journal of Informetrics*, 8(3), 776–790. doi:10.1016/j.joi.2014.07.005.
- Juanda, B. & Handa, H. (2017). *Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*. Seri Kertas Kerja Nomor 2. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Kamyab, H., Abd Majid, M. Z., Yousefpour, A., & Mardani, A. (2019). Green efforts to link the economy and infrastructure strategies in the context of sustainable development. *Energy*, 116759. doi:10.1016/j.energy.2019.116759.

- Nazarudin, T. (2015). Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 213-224. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315.
- Økland, A. (2015). Gap Analysis for Incorporating Sustainability in Project Management. *Procedia Computer Science*, 64, 103–109. doi:10.1016/j.procs.2015.08.469.
- Pambudi, A. S. (2022). The Challenges of Physical Special Allocation Fund (SAF) Planning for Sustainable Economic Infrastructure Provision. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2), 118-135. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.303>.
- Pambudi, A. S., Agnelia, D. P., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) Physical Assignment Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 135 - 154. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.250>.
- Pambudi, A. S., & Putri, D.M.A.C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 31 - 47. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106>.
- Pambudi, A.S., & Sitorus, R.P.S. (2021). Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11 (2), 198-217. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>.
- Pambudi, A. S. (2020a). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123. DOI: <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14>.
- Pambudi, A. S. (2020b). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3 (1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>.
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1930-1936.
- Shadrina, N., & Putri, A. K. (2019). Analisis Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 36-46.
- Sukarna, F., Subekan, A., & Rengga, A. (2012). Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003. *Jurnal Undip*, 7(2), 1-11.
- Volkery, A., Swanson, D., Jacob, K., Bregha, F., & Pintér, L. (2006). Coordination, Challenges, and Innovations in 19 National Sustainable Development Strategies. *World Development*, 34(12), 2047–2063. doi:10.1016/j.worlddev.2006.03.003.